

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri salah satunya yaitu berkembang biak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Untuk dapat melahirkan, seseorang diharuskan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Hubungan seksual dapat dilakukan dengan sah ketika seseorang tersebut sudah melakukan pernikahan atau perkawinan.

Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata an-nikah, dalam bahasa arab kata “an-nikah” mengandung dua pengertian. Pertama menikah berarti bersetubuh. Kedua, mengandung arti akad perkawinan (Malehah, 2010). Menurut Khasanah (2014) arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang sesuai dengan syariat islam.

Ozirney dalam Wardyaningrum&Lestari (2012) menyebutkan bahwa perkawinan merupakan wujud menyatunya dua individu ke dalam satu tujuan yang sama, yakni kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup. Papalia,Olds,Feldman (2009) mengatakan bahwa idealnya pernikahan memberikan keintiman, komitmen, persahabatan, afeksi, pemuasan seksual,

persahabatan, dan kesempatan untuk pertumbuhan emosional juga sebagai sumber identitas dan harga diri.

Wardyaningrum (2012) mengatakan bahwa idealnya perkawinan dilakukan pada saat seseorang berada dalam kondisi yang mapan baik fisik maupun mental. Dalam hal fisik contohnya yaitu sudah mampu membiayai kehidupannya sendiri dan kehidupan pasangannya, telah memasuki batasan usia untuk menikah dan telah mendapatkan restu dari kedua orangtua dan keluarga, sedangkan dalam hal mental contohnya yaitu seseorang sudah siap atas segala hal yang akan terjadi ke depannya di kehidupannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang telah dipilihnya serta dapat memenuhi kebutuhan psikis dari dalam dirinya dan pasangannya. Walgito (1984) juga mengatakan bahwa terdapat dua syarat dalam perkawinan, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Salah satu hal yang masuk dalam persyaratan umum yakni adanya batas usia minimal seseorang melangsungkan pernikahan, yaitu menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Hal tersebut berbeda dengan di negara Nigeria Barat. Di negara Nigeria Barat, batasan umur seseorang untuk menikah yaitu 16 tahun (Nnandi, 2014) sedangkan yang termasuk dalam persyaratan khusus yakni menyangkut segi kejasmanian, segi psikologik, segi sosial dan segi agama.

Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa kasus baik di luar negeri ataupun dalam negeri pernikahan yang dilakukan pada kondisi yang belum siap seperti pernikahan dibawah umur atau pada usia remaja. Hal itu sering disebut

dengan pernikahan dini. Menurut Papalia, dkk (2013) rentang usia remaja berkisar antara usia 11 hingga 20 tahun. Pernikahan dini yang terjadi di Nepal menurut Choe, Thapa, Mishra (2005) adalah hal yang biasa terjadi, terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar masyarakatnya tinggal di dalamnya. Data demografi juga menunjukkan bahwa 40% perempuan yang berusia 15-19 tahun telah menikah. Selain di Nepal, pernikahan dini juga terjadi di Bangladesh. Menurut Anjani (2015) di Bangladesh, 29% wanita menikah di bawah usia 15 tahun sementara 65% lainnya pada umur 18 tahun.

Selain di negara Nepal dan Bangladesh, negara Indonesia sendiri juga memiliki kasus yang sama. Seperti yang dilansir harian kompas pada tahun 2014, di Indonesia pernikahan usia dini menjadi tren kalangan remaja perkotaan yang berusia 15-19 tahun. Sebaliknya, rasio pernikahan usia dini di pedesaan justru turun. Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diterbitkan oleh Kompasiana (2014), rasio pernikahan dini di perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 dari 1.000 perkawinan. Pada 2013, rasionya naik menjadi 32 dari 1.000 pernikahan. Sementara itu, di pedesaan rasio pernikahan usia dini turun dari 72 per 1.000 pernikahan pada 2012 menjadi 67 per 1.000 pernikahan pada 2013. Menurut Wardyaningrum, dkk (2012), data dari BPS pada tahun 2010 tentang usia perkawinan pertama di Indonesia menunjukkan sebanyak 12 persen perempuan ternyata sudah/pernah menikah diusia 10 hingga 15 tahun. Selain itu, sebanyak 32 persen perempuan yang pernah menikah melakukan pernikahan pertamanya di usia 16-18 tahun. Artinya sekitar 45 persen perempuan Indonesia sudah/pernah menikah pada usia 19 tahun. Kepala Pusat


Pelatihan Internasional BKKBN, Novrizal, pada diskusi tentang Hari Kependudukan Dunia 2013 di Yogyakarta mengemukakan bahwa budaya menikah dini di negara kita belakangan ini semakin sulit dibendung. Hal ini selaras dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 yang menyatakan bahwa 46% perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 20 tahun. Hal tersebut menurut Wardyaningrum, dkk (2012) membuat Indonesia menjadi negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia, sedangkan untuk level ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja.

Alasan seseorang melakukan pernikahan dini cukup beragam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2015) di daerah Jambi menyebutkan alasan melakukan pernikahan dini yang pertama dikarenakan keinginan informan Z untuk menikah pada saat usia 14 tahun. Awalnya orangtua Z tidak mengizinkan untuk menikah namun karena terdapat keinginan yang kuat, orangtua Z mengizinkan untuk menikah. Saat ini Z tinggal bersama mertuanya dan Z banyak belajar memasak dari mertuanya. Z dan suaminya tergolong orang yang egois sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Meskipun banyak pertengkaran, Z dan suaminya mampu melewatinya dengan baik hingga saat ini rumah tangganya masih berjalan dengan harmonis. Alasan lain yang disampaikan adalah karena hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Kasus ini dialami oleh T yang menikah karena hamil terlebih dahulu. Orangtua T sangat kecewa mengetahui anaknya hamil di luar nikah dan hingga saat ini T mengarungi rumah tangganya dengan bimbingan orangtuanya karena T dan suaminya masih tinggal serumah dengan orangtuanya. Sumbulah dan Jannah (2012) juga

melakukan penelitian terkait pernikahan dini di Madura. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan terjadinya pernikahan dini di Madura yakni pertama adanya kekhawatiran orangtua terhadap anak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, adanya kesiapan diri pada diri remaja untuk menikah, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Implikasi yang didapatkan dari pernikahan dini di Madura yakni terjadinya pertengkaran dan percek-cokan yang berujung pada perceraian yang akan berdampak pada kedua keluarga besar.

Di karisidenan Surakarta khususnya di daerah kabupaten Sukoharjo, terdapat pula kasus remaja yang menikah di usia dini. Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 kecamatan dimana di setiap kecamatan memiliki jumlah remaja yang berbeda beda. Berikut tabel dari jumlah remaja baik putra ataupun putri di kabupaten Sukoharjo menurut data terakhir dari kantor Badan Pusat Statistik Sukoharjo pada tahun 2014.


Tabel 1. Jumlah Remaja di Kabupaten Sukoharjo



Dari 12 kecamatan tersebut, terdapat 37 pasangan yang menikah di usia dini pada tahun 2015 yang tersebar di seluruh di Kabupaten Sukoharjo, kecuali

kecamatan Bulu dan kecamatan Nguter. Jumlah remaja, baik remaja putra ataupun putri di kabupaten Sukoharjo yang menikah di usia dini adalah 42 remaja. Peringkat tertinggi dengan jumlah pasangan terbanyak berada di kecamatan Grogol. Untuk lebih detailnya, berikut tabel jumlah remaja yang menikah di usia dini pada tahun 2015 yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. Kasus pernikahan dini tahun 2015



Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah remaja laki-laki yang melakukan pernikahan di usia dini lebih banyak dibandingkan dengan remaja perempuan. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2015 dengan salah satu remaja putri asal kabupaten Sukoharjo yang menikah dini (AW, 16 tahun) mengatakan bahwa ia menikah pada saat usia 15 tahun dan sedang duduk di bangku SMA kelas X.

Menurut Papalia,dkk (2009), umur 15 tahun adalah usia yang tergolong masuk dalam fase remaja akhir yang ketika berada di situasi sangat emosional, remaja rentan untuk melakukan perilaku beresiko, kurang memikirkan konsekuensi hipotesis di masa depan dan lebih memikirkan keuntungan segera.

Beberapa perbedaan secara umum telah diketahui antara pengambilan keputusan remaja dan orang dewasa tampaknya memiliki dasar neurologis. Bagian dari otak yang berhubungan dengan perencanaan jangka panjang, pengelolaan emosi, kontrol impuls, serta penilaian resiko dan keuntungan masih berkembang selama masa remaja. Perubahan dalam sistem limbik saat pubertas serta membuat remaja tertantang untuk mencoba berbagai hal baru dan mengambil risiko dapat menjadi penyebab meningkatnya emosionalitas dan kerentanan terhadap stress (Papalia dkk, 2009). Booths & Edwards (dalam Mashudi & Wisnuwardhani, 2012) menemukan bahwa tingkat ketidakstabilan pernikahan pada pria dan wanita yang menikah saat mereka berada pada usia remaja ternyata lebih tinggi. Remaja biasanya memiliki ketidakmatangan emosi dan tidak mampu mengatasi permasalahan atau stres pada masa awal pernikahan. Remaja yang notabene masih labil emosinya harus menghadapi peran dan status barunya setelah menikah, yakni menjalankan tanggung jawab sebagai istri/ suami, terhadap orangtua/mertua dan terhadap lingkungan tempat tinggal. Akan ada banyak masalah yang muncul pada remaja yang menikah di usia dini dan dapat menyebabkan remaja mengalami stress. Menurut Sibagariang (2010) perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa peralihan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres. Istri dan suami memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan keluarga. Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum di capai pada umur di bawah 20 tahun.

Stress yang dialami oleh seseorang dapat dilihat dari beberapa gejala. Menurut Morgan (2014), gejala yang disebabkan oleh stress antara lain dada terasa sesak, merasa sulit bernapas, suasana hati berubah-ubah, selalu diliputi pikiran negatif, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, merasa gelisah dan panik, sering menggigiti kuku atau bagian tubuh lainnya serta sering mengalami sakit kepala atau perut.

Kondisi keharmonisan keluarga dapat tercipta jika di dalam keluarga tersebut mampu untuk saling menghindarkan diri dari gejala stres seperti yang sudah disebutkan diatas. Istilah stress dalam psikologi menurut Nevid (2003) menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu atau organisme agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri. Pasangan suami istri pada tahun pertama pernikahan memerlukan usaha adaptasi dalam kehidupannya yang baru. Tujuan dari adaptasi tersebut yaitu agar dapat saling memahami sehingga rumah tangga yang mereka jalani terhindar dari masalah yang dapat menyebabkan seseorang menjadi stress. Terlebih lagi pernikahan yang dialami oleh remaja. Remaja seringkali sulit menentukan sikapnya dan sulit memahami keadaan dirinya (Semiun, 2006). Hal ini membuat suasana hati menjadi mudah berubah sehingga menjadi gelisah, panik hingga sulit tidur. Selain itu, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri setelah menikah tidaklah sedikit sedangkan menurut hasil penelitian Sumbulah dan Jannah (2012), remaja masih menggantungkan kebutuhan ekonominya kepada orangtua. Hal ini jelas membuat remaja mendapatkan stressor yang membuatnya stress.

Permasalahan tersebut sebaiknya segera ditangani dengan berbagai upaya. Menurut Hayali (2004) upaya yang dapat dilakukan antara lain tetap tenang, bersimpati, berusaha membatasi masalah hanya untuk suami dan istri saja dan tidak menyebarkannya ke keluarga atau oranglain. Upaya upaya tersebut tidak dilakukan oleh AW (15). AW memiliki cara tersendiri ketika ia merasa pusing, cemas, gelisah dan berpikiran buruk tentang suaminya. AW mengaku memang akhir akhir ini komunikasi dan pemahaman antara ia dengan suaminya kurang lancar. AW mencoba untuk mencari kegiatan lain agar rasa cemas yang ia rasakan dapat hilang dan setelah melakukan kegiatan lain tersebut, sedikit demi sedikit pusing dan rasa cemas yang ia rasakan sedikit menghilang dan keadaannya kembali seperti semula. Hal itu berbeda dengan AG (15) remaja putri asal Bandung yang menikah dini, menurut Derby (2012), AG melakukan bunuh diri karena diduga stres akibat pernikahan dini. AG diduga nekat mengakhiri hidupnya lantaran tidak kuat secara psikis untuk berkeluarga. Dari kasus kasus diatas dapat kita lihat bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menghadapi masalah dalam hidupnya. Ada seseorang yang mampu bertahan dalam menghadapi masalahnya namun ada juga yang tidak mampu bertahan dalam menghadapinya. Dari permasalahan di atas, maka muncul rumusan masalahnya yakni “bagaimana bentuk coping stress pada remaja yang menikah di usia dini?”

## **B. Tujuan**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana remaja yang menikah di usia dini dalam mengatasi stress.

## **C. Manfaat**

### 1. Manfaat teoritis :

Bagi ilmuwan psikologi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan mengenai penelitian terkait, terutama pada pengembangan penelitian psikologi sosial klinis.

### 2. Manfaat praktis :

- a. Bagi remaja, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menghindari menikah di usia dini
- b. Bagi keluarga dan masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan anak remajanya dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia dini.
- c. Bagi instansi yang berhubungan dengan pernikahan, seperti Kantor Urusan Agama dapat digunakan untuk memberikan konseling/ penyuluhan kepada calon mempelai yang menikah di usia dini.